

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY  
(Studi Pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan  
Metro Barat)**

**Oleh:**

**INTAN PRATIWI IKAYANTI  
NPM. 1502090147**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/2020 M**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY  
(Studi Pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan  
Metro Barat)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Oleh:

**INTAN PRATIWI IKAYANTI**  
NPM: 1502090147

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag.  
Pembimbing II : Sainul, SH., MA.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Intan Pratiwi Ikayanti**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **INTAN PRATIWI IKAYANTI**  
NPM : 1502090147  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS  
LAUNDRY (Studi Pada Fitha Laundry di Kelurahan  
Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS  
LAUNDRY (Studi Pada Fitha Laundry di Kelurahan  
Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)**

Nama : **INTAN PRATIWI IKAYANTI**  
NPM : 1502090147  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 173/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY (Studi Pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat), disusun oleh: Intan Pratiwi Ikeyanti, NPM 1502090147, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada, hari/ tanggal: Rabu/15 Januari 2020

**TIM PEMBAHAS:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D.  
Penguji II : Sainul,SH.MA  
Sekertaris : Fredy Gandhi Midia,SH.MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY (Studi Pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)

Oleh:  
INTAN PRATIWI IKAYANTI  
NPM. 1502090147

Bisnis merupakan suatu kegiatan perdagangan, industri, atau keuangan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat membuat kegiatan bisnis semakin meningkat, sehingga membuat teknologi saat ini sangat diperlukan disegala bidang. Dewasa ini terdapat beraneka ragam bentuk bisnis atau usaha jasa, salah satunya yaitu usaha jasa pencucian pakaian atau *Laundry*. Keberadaan bisnis usaha jasa *Laundry* merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan bisnis penting adanya tanggung jawab hukum yaitu apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen baik berupa pakaian luntur, tertukar bahkan hilang. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat, menurut ketentuan hukum yang berlaku serta norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis Laundry Kepada Konsumen Yang Mengalami Kerugian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis Laundry belum dilaksanakan oleh Pihak Laundry Di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Dalam hal ini seharusnya pihak laundry bertanggung jawab atas kelalaian atau kesembronon yang dilakukan serta dalam Klausul Baku pada Nota Fitha Laundry, dan diatur sesuai dalam pasal 1365,1366,1367 KUH Perdata dimana pihak laundry harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan yang merugikan pihak konsumen. Dan diatur dalam pasal 36,37,38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Serta dalam Pasal 313 Angka (2) “apabila *ma'jur* (barang) rusak selama pelaksanaan akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir* (konsumen) maka *mu'ajir* (pihak laundry) wajib menggantinya”.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN PRATIWI IKAYANTI

NPM : 1502090147

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang Menyatakan,



**Intan Pratiwi Ikayanti**  
NPM. 1502090147

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*, (Q.S. Al-Mudatsir: 38)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 398

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Kusyanto dan Ibunda Maryanti yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak Sepupu Siti Hapsari, SH.MH dan Adik tercinta Yusuf Dwi Berlyanto yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat yang menemani dari awal semester 1 , Lawang Squad Grisni Fadillah Agnesia , Tiarra Johansyah, Anggi Marcelita Devi , Roby Galang Prabowo dan Muhammad Yahyanudin.
4. Seseorang yang selalu mendampingiku sampai saat ini Raffi Desanto,SH.
5. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pemilik dan karyawan Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji maupun memberikan masukan dan ilmu pegetahuan yang sanagat berharga.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020

Peneliti,



**Intan Pratiwi Ikayanti**

NPM. 1502090147

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Akad .....	11
1. Pengertian Akad .....	11
2. Jenis Akad .....	12
3. Rukun dan Syarat Akad .....	13
4. Lahir, Pelaksanaan, dan Berakhirnya Akad .....	14
5. Prestasi dan Wanprestasi .....	16
6. Klausula Baku .....	17
B. Tanggung Jawab Hukum .....	18
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	18
2. Kriteria Tanggung Jawab Hukum .....	20

3. Prinsip Tanggung Jawab Hukum .....	21
4. Tujuan Tanggung Jawab Hukum .....	24
C. Bisnis Laundry .....	25
1. Pengertian Bisnis Laundry .....	25
2. Rukun dan Syarat Bisnis .....	27
3. Badan Hukum Laundry .....	29
4. Tujuan Bisnis Laundry .....	30
D. Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Sekilas Tentang Fitha Laundry .....	43
B. Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat.....	45
C. Analisis .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik aqidah, akhlak maupun muamalah.<sup>2</sup> Setiap manusia memenuhi kebutuhannya selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan sosial yang paling sering dilakukan adalah hubungan ekonomi, dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam proses ekonomi yang disebut transaksi. Secara hukum, transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Salah satu bentuk transaksi muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* adalah bentuk usaha yang diharamkan oleh Allah. *Ijarah* disebut sewa menyewa atau upah mengupah dan mengambil manfaat dari barang.

Bisnis merupakan suatu kegiatan muamalah yaitu perdagangan, industri, atau keuangan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat membuat kegiatan bisnis semakin meningkat, sehingga membuat teknologi saat ini sangat diperlukan disegala bidang. Kegiatan bisnis sebagai kegiatan yang melibatkan banyak orang atau pihak merupakan peristiwa hukum yang mempunyai status hukum yang jelas, khususnya terkait dengan legalitas dan keabsahan transaksi yang dilakukan. Dalam pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), 5

muamalah juga memiliki larangan maupun aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar.

Untuk menyempurnakan kegiatan bisnis sangat diperlukan adanya akad karena untuk mewujudkan kesepakatan antara pihak. Akad/perjanjian menempati posisi paling sentral karena merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat suatu secara sah.<sup>3</sup> Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad. Dalam KHES terdapat dalam pasal 29 ayat (1) akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, dan penyamaran.<sup>4</sup>

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi atau dalam hal bisnis harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para ulama' fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa yang telah mereka pahami dari Nash-Nash Al Qur'an maupun dari Hadis-Hadis Rasulullah SAW, adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, shighat (ijab dan qabul). Sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, hendaklah yang jadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

---

<sup>3</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 5.

<sup>4</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), 24.

Oleh karena itu pelaksanaan akad harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Dewasa ini terdapat beraneka ragam bentuk bisnis atau usaha jasa, salah satunya yaitu usaha jasa pencucian pakaian atau Laundry. Keberadaan bisnis usaha jasa Laundry merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perkembangan masyarakat yang bertambah modern dengan kualitas bahan yang semakin baik melahirkan jenis usaha jasa Laundry yang kian maju, sehingga bisnis usaha Laundry bermunculan di mana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar. Sebelumnya masyarakat mengenal usaha Laundry hanya untuk kalangan tertentu, dengan berbagai sistem yang diterapkan dalam usaha jasa Laundry, salah satunya sistem kiloan yang ditawarkan kepada konsumennya.

Jasa laundry termasuk dalam perjanjian klausula baku yaitu pelaku usaha terlebih dahulu membuat aturan atau ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam suatu dokumen dimana perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Apabila pihak konsumen melakukan wanprestasi pada akad dalam klausula baku yang dibuat oleh pihak laundry maka dapat menimbulkan akibat hukum, yang mewajibkan pihak laundry mengganti kerugian yang dialami konsumen. Banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi sehingga konsumen mendapatkan sesuatu yang seharusnya

haknya dikarenakan pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya

Oleh karena itu dalam hal berbisnis terutama bisnis Laundry penting adanya tanggung jawab hukum yaitu atas kerugian yang menimpa konsumen baik berupa pakaian luntur, tertukar bahkan hilang. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat, menurut ketentuan hukum yang berlaku serta norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.<sup>5</sup> Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar. Pelaksanaan tanggung jawab hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: (a) membayar ganti rugi (b) pembatalan akad (c) peralihan resiko (d) denda (e) membayar biaya perkara. Pertanggungjawaban yang memiliki arti yaitu menanggung kewajiban, baik bertanggung jawab terhadap kesalahannya secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>5</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

Sedangkan hukum sendiri terdapat dalam kehidupan manusia, dan hukum timbul dalam pergaulan hidup manusia yang bermasyarakat.<sup>6</sup> Hukum dan masyarakat keduanya seolah-olah merupakan pasangan yang tidak terpisah, sebab berbicara tentang hukum pasti juga akan terkait dengan apa yang disebut masyarakat. Hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Tanggung jawab hukum memberikan konsekuensi terhadap pihak laundry yang melakukan kesalahan. Unsur kesalahan yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, ialah bahwa si pembuat kesalahan pada umumnya harus ada pertanggung jawabannya yaitu akibat dari perbuatannya. Perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, menurut pasal 1366 KUHPerdara harus ditanggung oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut atau oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan hasil Survey yang dilakukan di Fitha Laundry dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, saat ini jasa laundry banyak diminati oleh masyarakat, hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang sibuk dan tidak mampu melakukan kegiatan sehari hari seperti mencuci maupun menyetrika pakaian. Banyak dijumpai pelaku usaha laundry yang memberikan harga murah namun tidak diimbangi dengan kualitas, sehingga banyak ditemui keluhan dari konsumen seperti pakaian rusak, luntur, tertukar bahkan hilang.

---

<sup>6</sup> Sainul, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 1.

<sup>7</sup> Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang Undangan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 13.

Disebabkan karena kelalaian dan ketidakcermatan pihak laundry dalam memproduksi. Serta adanya wanprestasi dalam akad laundry yang terjadi dalam klausula baku, seperti yang dialami oleh konsumen Fitha Laundry dimana konsumen tersebut kehilangan seluruh pakaian yang dilaundry.

Kasus seperti ini berdampak pada konsumen yaitu tidak terpenuhinya hak-hak konsumen serta pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya secara baik. Hak konsumen ialah mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakai serta tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/dijaminkan, juga kesalahan yang dilakukan pelaku usaha dengan perkataan lain pelaku usaha ingkar janji atau disebut wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum kepada pihak yang melakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, yang menjadi problematika adalah seperti apa kontribusi hukum yang membangun perjanjian Laundry antara Pelaku Jasa Laundry dengan konsumen serta pelaksanaan tanggung jawab hukum pengusaha jasa Laundry terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul “Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry (Studi Pada Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti

merumuskan pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Kepada Konsumen Yang Mengalami Kerugian?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis Laundry Kepada Konsumen Yang Mengalami Kerugian.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Bisnis terutama dalam Bisnis Laundry.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap praktik Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat

### **D. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti temukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu bahwa yang membahas tentang tanggung jawab dalam bisnis laundry, meski tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Sofyan Syahrullahi Budhi Firmansyah Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya yang membahas tentang “Pengaruh Kualitas Jasa Laundry Kiloan Terhadap Kepuasan Konsumen”<sup>8</sup>  
Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh kualitas pelayanan khususnya berdasarkan dimensi kualitas jasa yaitu terdiri dari variable variable: Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliabilities), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurances) dan Empati (Emphaties) serta Kepuasan Konsumen Laundry (Satisfactions). Yang terpenting adalah bagaimana caranya membangun persepsi bahwasanya, cuci mencuci adalah merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai kegiatan Laundry.

Tetapi pada skripsi tersebut di atas lebih membahas tentang pengaruh kualitas jasa Laundry terhadap kepuasan konsumen, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum dalam bisnis Laundry studi kasus penelitian.

2. Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintara Putri Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang membahas tentang “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry terhadap Konsumen Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Sofyan Syahrullahi Budhi Firmansyah, *Pengaruh Kualitas Jasa Laundry Kiloan Terhadap Kepuasan Konsumen*, Skripsi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”<sup>9</sup>

Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha Laundry kepada konsumen yang mengalami kerugian? Bagaimana prosedur yang harus dilalui konsumen dalam hal meminta pertanggung jawaban pelaku usaha? dan bagaimana pelaksanaan penggunaan klausul baku dalam perjanjian antara pelaku usaha Laundry dengan konsumen? Dimana peneliti menjelaskan alasan-alasan subyektif peneliti tentang pemilihan obyek atau subyek yang diteliti secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas tentang Pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha Laundry terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999). Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha laundry terhadap Konsumen. Tetapi pada skripsi tersebut di atas lebih membahas tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

3. Danang Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia membahas tentang “Hak Atas Ganti Kerugian Terhadap Pengguna Jasa Laundry Di Kabupaten Brebes”<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Brebes. Penelitian ini mengkaji bagaimana

---

<sup>9</sup> Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintara Putri “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun*”, Skripsi.

<sup>10</sup> Danang Wicaksana, *Hak Atas Ganti Kerugian Terhadap Pengguna Jasa Laundry Di Kabupaten Brebes*, Skripsi.

hak atas ganti kerugian terhadap pengguna jasa laundry di Kabupaten Brebes?. Kelemahan itu mencakup tentang pertanggungjawaban pelaku usaha laundry yang berkenaan dengan pencantuman klausula baku; masih dijumpai beberapa pelaku usaha laundry mencantumkan klausula baku yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti pengalihan pertanggungjawaban. Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai kegiatan Laundry.

Tetapi pada skripsi tersebut di atas lebih membahas tentang hak atas ganti kerugian yang dialami konsumen serta bagaimana kekuatan hukum terhadap klausula baku, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>11</sup> Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah Syafi’iyah, dan Hanabiah adalah: “Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn”.

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”<sup>12</sup> Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43

<sup>12</sup> *Ibid.*, 44

Dasar hukum di lakukannya akad terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (Q.S Al-Maidah : 1)"*<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

## 2. Jenis Akad

Akad dibagi menjadi berbagai macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya.<sup>14</sup>

a. Berdasarkan ketentuan syara'

- 1) Akad sah yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.
- 2) Akad tidak sah yaitu akad yang tidak memenuhi unsure dan syaratnya.

b. Berdasarkan penanamannya

- 1) Akad yang telah dinamai syara, seperti jual beli, hibah, gadai, dan lainnya.
- 2) Akad yang belum dinamai syara, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

c. Berdasarkan maksud dan tujuan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 66

- 1) Kepemilikan
  - 2) Menghilangkan kepemilikan
  - 3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya
  - 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila
  - 5) Penjagaan
- d. Berdasarkan zatnya<sup>15</sup>
- 1) Benda yang berwujud
  - 2) Benda tidak berwujud

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada maka menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.

Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Rukun dan syarat akad sebagai berikut:

#### a. Rukun Aqad<sup>16</sup>

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Maqud alaih* ialah sesuatu yang diakadkan atau objek akad

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 44

- 3) *Maudhu al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad(akibat hukum)
- 4) *Shighat* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

#### **b. Syarat Aqad**

- 1) Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (mukallaf).
- 2) Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan, sesuai syariat, harus jelas dan halal.
- 3) Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Dilakukan ditempat penyerahan yang jelas
- 5) Harus bermanfaat serta memiliki tujuan akad yang jelas dan diakui syara'
- 6) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul.

#### **4. Lahir, Pelaksanaan dan Berakhirnya Akad**

Akad / perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.<sup>17</sup> Akad ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti halnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan kesepakatan dalam

---

<sup>17</sup> KUH Perdata pasal 1233

suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>18</sup> Lahirnya akad harus berdasarkan syarat dan rukun akad.

Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. apabila suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran. Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut.

Suatu akad dianggap berakhir apabila tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.<sup>19</sup>

Selain telah mencapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila fasakh (pembatalan), meninggal dunia, dan telah berakhir waktunya. Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:<sup>20</sup>

a. Jangka waktu perjanjian yang telah berakhir

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1)

<sup>19</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prendana Media Group, 2015), 101.

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet.ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
- c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan).

## 5. Prestasi dan Wanprestasi

### a. Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.<sup>21</sup> Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

### b. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU, tt), 8.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 20.

Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

## **6. Klausula Baku**

Pasal 1 angka 10 UUPK menjelaskan bahwa klausula (perjanjian) baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan menurut E.H Hondius, perjanjian baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. II*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), 50

akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya.<sup>24</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat di atas yaitu bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.

## **B. Tanggung Jawab Hukum**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat, menurut ketentuan hukum yang berlaku serta norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.<sup>25</sup> Ketika, ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar. Pertanggungjawaban yang memiliki arti yaitu menanggung kewajiban, baik bertanggung jawab terhadap kesalahannya secara langsung maupun tidak langsung, Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi sandaran hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan adanya UUPK ini kemudian melahirkan bentuk

---

<sup>24</sup> Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 10

<sup>25</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berupa tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk.

Tanggung jawab hukum dalam Islam bersifat multi tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat), tanggung jawab dalam Islam bahkan juga sama-sama dalam tingkat mikro dan makro.

Seperti yang dikemukakan oleh Sayed Kotb, “Islam mendasarkan prinsip tanggung jawab timbal balik dalam bentuk vareasi. Di dalamnya kita dapat menemukan tanggung jawab yang ada antara manusia dan hatinya, antara manusia dan keluarga, antara individu dan masyarakat, antara komunitas satu dengan komunitas lain”.<sup>26</sup> Tanggung jawab sendiri secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dipersalahkan, dituntut dan diperkarakan).<sup>27</sup> Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.<sup>28</sup>

Pengertian tanggung jawab menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1623

<sup>27</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), 59

<sup>28</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 92

- a. Menurut Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Menurut Subekti, tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa sesuatu yang dimaksudkan dalam perjanjian.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Amin, menjelaskan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma masyarakat yang dibuat untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>30</sup> Pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.

## **2. Kriteria Tanggung Jawab dalam Hukum**

Menurut Munir Fuady, Indonesia sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental mengenal kriteria tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

<sup>29</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), 144

<sup>30</sup> Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 40.

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, (Bandung, 2006), 140

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kriteria tanggung jawab hukum di bagi menjadi tiga yaitu berdasarkan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, berdasarkan unsur kesalahan berupa kelalaian, berdasarkan tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan.

### **3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum**

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### **a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan**

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (faultli ability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>32</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 73-79.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab<sup>33</sup>

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.

Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak<sup>35</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 73-79

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip tanggung jawab hukum terbagi atas lima prinsip meliputi prinsip berdasarkan unsure kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

#### **4. Tujuan Tanggung Jawab Hukum**

- a. Untuk bertanggung jawab setelah melakukan suatu hal/kegiatan.
- b. Melatih diri untuk selalu bertanggung jawab atas segala yang diperbuat.
- c. Agar membayar ganti rugi seperti dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah huruf (a) yaitu kepada pihak yang merasa dikecewakan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 Huruf (a)

- d. Dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati dan dihargai serta disenangi oleh orang lain.
- e. Untuk membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang.
- f. Agar membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan tanggung jawab hukum pada praktik laundry intinya dilaksanakan untuk digunakan sebagai alat bukti yang kuat agar praktik laundry tersebut terlaksanakan dengan baik.

## **C. Bisnis Laundry**

### **1. Pengertian Bisnis Laundry**

Bisnis dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan atau bidang usaha.<sup>38</sup> Secara bahasa, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>39</sup> Sedangkan secara istilah, bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia.*, 208

<sup>39</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28

dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup>

Para ahli mendefinisikan bisnis sebagai berikut:

- a. Musselman dan Jackson (1992) mereka mengartikan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.
- b. Steinfeld mengartikan bisnis sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Steinfeld, jika kebutuhan masyarakat meningkat, lembaga bisnis pun akan meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba.
- c. Mahmud Machfoedz berpendapat bahwa bisnis adalah suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan bisnis sebagai kegiatan yang melibatkan banyak orang atau pihak merupakan peristiwa hukum yang mempunyai status hukum yang jelas, khususnya terkait dengan legalitas dan keabsahan transaksi yang dilakukan.<sup>41</sup> Bisnis merupakan suatu kegiatan perdagangan, industri, atau keuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 29

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 94.

pertukaran jasa atau barang, dan urusan-urusan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini.

Secara umum bisnis laundry merupakan proses kegiatan cuci mencuci menyetrika pakaian dengan berbagai macam teknik untuk menjaga dan mendistribusikan kepada pelanggannya.

## **2. Rukun dan Syarat Bisnis**

### **a. Rukun**

Merupakan suatu pekerjaan, aktivitas atau ibadah yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Tanpa rukun, maka suatu pekerjaan atau ibadah menjadi tidak sah, contoh agar sholat kita sah, maka kita harus membaca niat, takbiratul ikram, membaca surat al-fatihah, dan seterusnya. Tanpa aktivitas atau pekerjaan tersebut sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah.

Begitu juga dalam bisnis ada rukun-rukun yang harus kita penuhi, yaitu:

#### **1) Akad**

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>42</sup> Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan.

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 43

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”<sup>43</sup>

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “*saya telah menjual barang ini kepadamu*” atau “*saya serahkan barang ini kepadamu*” contoh qabul “*saya beli barangmu*” atau “*saya terima barangmu*”. Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan tertentu, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.<sup>44</sup> Kontak atau perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (*al-‘aqdi*).

## 2) Pihak yang berakad (al-aqidan)

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.

## 3) *Maqud alaih* ialah sesuatu yang diakadkan atau objek akad

## 4) *Maudhu al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad(akibat hukum)

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 44

<sup>44</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press), 5

### b. Syarat Bisnis<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat dalam berbisnis dalam pandangan Islam itu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat 'aqid (pihak-pihak yang berakad), al'aqid (pihak yang berakad) harus orang yang berakal tidak boleh gila, mabuk, dan mumayyiz (bisa membedakan antara halal dan haram).
- 2) Syarat-syarat obyek akad (maqud'alayh) ada 6 hal, yakni zatnya (barangnya) suci, dapat dimanfaatkan, kepemilikan 'aqid terhadap barang tersebut, kemampuan untuk menyerah terimakaannya, pengetahuan tentang barang tersebut, dan keberadaan barang yang dibeli harus diserahkan terimakan barangnya.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rukun dan syarat bisnis merupakan persyaratan sahnya *bisnis* laundry . apabila rukun dan syarat di atas tidak terpenuhi maka *bisnis* laundry dianggap rusak dan batal.

### 3. Badan Hukum Laundry

Istilah badan hukum (syakhshiah I'tibariyah hukmiyah) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (tasharruf) badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia dalam subjek hukum.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.

Meskipun atas nama badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun pertanggungjawaban vertical tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing.<sup>47</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.” Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala social yaitu suatu gejala yang rill, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum.<sup>48</sup> Kaitannya dengan laundry, fitha laundry berbadan hukum privat yaitu didirikan oleh perseorangan yang menawarkan jasa karena kompetensinya.<sup>49</sup>

#### **4. Tujuan Bisnis Laundry**

- a. Membantu masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci baju dan menginginkan sesuatu yang praktis.

---

<sup>47</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 47

<sup>48</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT, Sinar Grafik, 1993), 238

<sup>49</sup> Sainul, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)18

- b. Membuka lapangan pekerjaan.
- c. Membuat pakaian menjadi bersih, rapih dan wangi<sup>50</sup>
- d. Untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan
- e. Memanfaatkan peluang yang dapat menghasilkan uang
- f. Melatih jiwa berwirausaha
- g. Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat
- h. Keberadaan perusahaan dalam jangka panjang
- i. Kemajuan atau pertumbuhan

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan bisnis laundry pada praktik laundry intinya dilaksanakan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mencuci pakaian dan menginginkan sesuatu yang praktis.

#### **D. Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry**

Secara umum, hubungan pelaku usaha dan konsumen timbul karena perjanjian/akad. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.<sup>51</sup> Tanggung jawab berdasarkan adanya wanprestasi yaitu kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain dari pada akibat penerapan klausula dalam perjanjian. Tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang

---

<sup>50</sup> Widyarini, "Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. XI No. 1, 2015, 49.

<sup>51</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 328

berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yaitu secara garis besarnya hanya ada dua kategori, berupa tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Akad yang digunakan dalam laundry adalah akad *ijarah*. Ijarah adalah upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>53</sup>

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Hak menerima upah yaitu ketika pekerjaan selesai. Diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)<sup>54</sup>

Dalam pasal 1233 KUH perdata “akad/ perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.<sup>55</sup> Akad ditunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti halnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan

---

<sup>52</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017),

85.

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 9

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2015),

241

<sup>55</sup> KUH Perdata pasal 1233

kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>56</sup> Lahirnya akad harus berdasarkan syarat dan rukun akad.

Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang belum banyak diketahui. Hak menurut kamus bahasa Indonesia adalah kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan juga diartikan derajat atau martabat.<sup>57</sup>

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1)

<sup>57</sup> Dendy Sugono, *et.all*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional), 520

<sup>58</sup> UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>59</sup>

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku Usaha sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat, menurut ketentuan hukum yang berlaku serta norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam memproduksi yang menyebabkan kerugian pada konsumen, selanjutnya konsumenpun wajib bertanggung jawab bila melakukan kesalahan. Kemudian akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>60</sup> Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum, oleh karena itu akibat hukum timbul karena peristiwa hukum yang diikuti sanksi.<sup>61</sup> Munculnya tanggung jawab hukum karna terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan akad. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>62</sup>

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

---

<sup>60</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 144.

<sup>61</sup> Elfa Murdiana, *Hukum-Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2015), 51.

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 20.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>63</sup>

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dalam pasal 1307 KUH Perdata “penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhinya perikatan pokok”.<sup>64</sup> Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada akad adalah ganti rugi, denda, kurungan, pencabutan izin dan dibatalkan oleh hukum. Kaitannya dengan tanggung jawab bahwa pelaku usaha wajib memberikan kepuasan konsumen dengan terpenuhinya akad. Dalam hukum perjanjian, apabila suatu akad (perjanjian) telah memenuhi semua rukun dan syarat syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum.

---

<sup>63</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian. Cet. II*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), 50

<sup>64</sup> KUH Perdata pasal 1307

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>65</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>66</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry kepada Kosumen Yang Mengalami Kerugian

---

<sup>65</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>67</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”<sup>68</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Kepada Konsumen Yang Mengalami Kerugian Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>69</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini,

---

<sup>67</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

<sup>68</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129.

peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>70</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Pemilik Fitha Laundry Bapak Edi Marsono, Karyawan Fitha Laundry Ibu Umi dan 3 Konsumen Fitha Laundry.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>71</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan sanksi penundaan pembayaran.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu buku Fikih Muamalah (Oni Sahroni, M. Hasanudin), Fiqih Muamalah (Rachmat Syafei), Hukum Ekonomi Syariah (Zainuddin Ali), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 137

## 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>72</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>73</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>74</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pemilik Fitha Laundry Bapak Edi Marsono, Karyawan Fitha Laundry Ibu Umi dan Beberapa Konsumen Fitha Laundry seperti Selfi, Budi dan Yeni .

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>75</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang

---

<sup>72</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>73</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>74</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

<sup>75</sup> *Ibid*

dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>76</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Menurut Pandangan Ialam (Studi Kasus di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat) yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Observasi**

Observasi merupakan aktivitas dari suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang telah diketahui sebelumnya, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan guna melanjutkan suatu penelitian. Proses dalam mencari atau mendapatkan informasi-informasi tersebut haruslah secara objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>77</sup>

Observasi yang peneliti lakukan ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Menurut Pandangan Ialam (Studi Kasus di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat) yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

---

<sup>76</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

<sup>77</sup> Margono S Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK.* Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 74

lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>78</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>79</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>80</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis Laundry Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat) Kemudian ditarik kesimpulan umum.

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>79</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas Tentang Fitha Laundry**

Fitha Laundry berdiri pada tahun 2015 oleh Bapak Edi Marsono, kurang lebih sudah hampir 5 Tahun . Laundry milik Bapak Edi Marsono diberi nama Fitha laundry, merupakan usaha keluarga yang dimiliki oleh Bapak Edi Marsono dan Ibu Dwi dalam menjalankan usaha laundry ini Bapak Edi Marsono memperkerjakan karyawan.<sup>81</sup> Pada dasarnya usaha laundry ini berawal dari keinginan Bapak Edi Marsono yang melihat bahwa usaha laundry ini memiliki peluang yang sangat besar.

Berada di tempat yang sangat strategis membuat Fitha Laundry ramai dikunjungi oleh konsumen karena terletak di lingkungan sekolah dan sangat mudah dijangkau bagi warga sekitar karena letaknya di pinggir jalan. Alamat laundry Fitha berada di JL.Flores Rt 026 Rw 006 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Layanan yang terdapat di Fitha laundry terdapat empat layanan dengan sistem yang berbeda-beda di antaranya, Pertama, layanan laundry biasa yaitu menawarkan layanan dengan biaya ekonomis. Paling murah dari layanan-layanan yang lain.

---

<sup>81</sup> Edi Marsono. *Wawancara Pihak Laundry*. 30 November 2019.

Layanan laundry biasa merupakan laundry dengan harga Rp.5000/kg layanan ini membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari.<sup>82</sup>

Kedua layanan laundry kilat yaitu melayani pencucian barang pelanggan dengan sistem secepat kilat yaitu hanya dengan menjanjikan barang akan selesai dalam waktu 1-2 hari saja. Layanan ini dibandrol harga Rp.6000/kg layanan laundry kilat merupakan salah satu yang paling ramai digunakan oleh para konsumen karena waktu pengerjaannya cepat .

Ketiga dry clean yaitu layanan pencucian yang khusus. Dikatakan khusus karena jasa ini merupakan jasa cuci profesional untuk mencuci pakaian berbahan lembut, bahan wol, baju kebaya berpayet, jas, karpet, gordena, boneka, bad cover, dll. Layanan ini dibandrol dengan harga Rp.8000/kg memang tidak semua baju bisa di dry clean hanya baju-baju yang berbahan ataupun berlabel khusus, harga sesuai dengan bahan pakaian yang dilaundry.

Terakhir jasa setrika yaitu melayani konsumen yang ingin menyetrika baju bersih yang dicucinya sendiri. Jadi pihak laundry tidak mencucikan pakaian tersebut melainkan hanya menyetrika saja. Layanan ini menjanjikan barang selesai dalam waktu 2-3 hari dari penaruhan barang di laundry dan layanan ini dibandrol Rp.3500/kg.

Penjelasan produk-produk tersebut merupakan pilihan layanan jasa yang ditawarkan oleh Fitha laundry.

---

<sup>82</sup> Ibu Umi. *Wawancara Pihak Laundry*. 30 November 2019.

## **B. Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry Di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat**

Usaha jasa laundry berperan penting dalam kehidupan manusia di zaman modern. Dengan biaya yang ringan dan sangat terjangkau sudah bisa membawa cucian yang sudah bersih dan siap pakai. Salah satu usaha laundry yang ada di Metro adalah Fitha Laundry yang berada di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Dalam transaksinya konsumen diberikan pilihan layanan yang ada di Fitha laundry dan yang diinginkan oleh konsumen. Terdapat empat layanan yang diberikan, diantaranya laundry kilat, laundry biasa, dry clean, dan jasa setrika. Setelah memilih dari salah satu layanan tersebut maka barang akan ditimbang.<sup>83</sup>

Setiap jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha pasti akan mengalami dan menerima resiko kerugian, baik yang disebabkan karena manajemen yang kurang bagus, bencana alam maupun karena persaingan usaha yang tidak sehat antara sesama pelaku usaha sejenis. Begitu juga pada usaha jasa laundry, karena usaha jasa laundry bergerak dibidang jasa, dan jasa laundry sangat diminati oleh berbagai kalangan dalam arti jasa laundry mempunyai banyak pelanggan, tidak menutup kemungkinan praktik pelaku usaha laundry mengalami ketidaktelitian sehingga dapat merugikan konsumen.

---

<sup>83</sup> Ibu Umi. *Wawancara Pihak Laundry*. 30 November 2019.

Dalam praktiknya banyak diantara konsumen yang merasa dirugikan seperti pakaian luntur, rusak bahkan tertukar. Seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengguna jasa laundry yang merasa kurang puas dan dirugikan oleh pelaku usaha laundry.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga konsumen merasa dirugikan dan kurang jelas terhadap system tersebut. Penulis pun akan menyajikan beberapa kasus berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 3 konsumen Fitha laundry:

Pertama yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Yeni sebagai pengguna jasa laundry di Fitha Laundry. Sebelumnya saya mewawancarai pekerja di Fitha Laundry yang bernama ibu umi.<sup>84</sup>

Dalam nota yang dibuat oleh pihak Fitha Laundry tersebut terdapat beberapa ketentuan dimana Yeni tidak mengetahui hal tersebut. Beberapa ketentuan yang tercantum di dalam Klausula Baku pada nota pembayarannya adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Periksa kembali semua saku baju anda, kami tidak menjamin barang-barang anda yang tertinggal disaku.
2. Laundry luntur karena sifat kain dan tanpa pengetahuan sebelumnya bukan tanggung jawab kami.
3. Pengambilan laundry harus disertai nota dan dilunasi.

---

<sup>84</sup> Ibu umi . *Wawancara Pihak Laundry*. 30 November 2019.

<sup>85</sup> Dokumentasi, *Nota Fitha Laundry*.

4. Hitung dan periksa kembali lagi laundry anda. Pengaduan setelah meninggalkan outlet tidak kami layani.

Yeni adalah pengguna jasa di Fitha Laundry, ia sudah hampir 1 tahun menjadi langganan Fitha Laundry, yeni memilih pelayanan di Fitha Laundry karena tempatnya cukup strategis, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Fitha Laundry, Kasus yang terjadi pada awalnya yeni mencucikan pakaiannya di Fitha Laundry, dimana dalam mencucikannya yeni biasanya menaruh pakaian 3 kg. Kemudian pada saat mengambil pakaian tersebut ternyata sudah tidak ada, setelah dikonfirmasi oleh pihak laundry mereka menjawab bahwa apabila pakaian sudah tidak ada di tempat pengambilan maka secara tidak langsung pakaian tersebut sudah diambil oleh pemiliknya.<sup>86</sup>

Padahal sudah tertera dalam nota laundry apabila ingin mengambil pakaian harus membawa nota. Kemudian Yeni langsung menanyakan dan meminta pertanggung jawaban pemilik laundry tersebut untuk mengganti kerugian. Pihak laundry tidak langsung memberikan ganti rugi kepada Yeni. Pihak laundry hanya memberikan jawaban jika pakaian tersebut kemungkinan tertukar dengan pengguna laundry yang lain dan meminta diberikan waktu 2 hari untuk mencari pakaian yang telah hilang.

Setelah itu pihak laundry pun hanya memberikan ganti kerugian kepada Yeni setengah harga dari pakaiannya yang hilang dan tidak puas atas pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh pihak laundry.

---

<sup>86</sup> Yeni. *Wawancara Konsumen*. 15 November 2019.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa Fitha Laundry dalam menjalankan usahanya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengenai ketentuan yang dibuat oleh Fitha Laundry berarti pihak laundry telah membuat klausula baku yang ditujukan kepada konsumen, dimana konsumen secara tidak langsung harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam klausula baku tersebut, Klausula baku yang dibuat oleh pihak laundry tersebut telah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 37 yang berbunyi “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dalam surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janjidemi perjanjian sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Klausul mengenai “pengambilan barang harus disertai nota” dimaksudkan untuk melindungi kedua pihak antara konsumen maupun pelaku usaha.

Dilihat dari sisi konsumen, klausul tersebut menghindari adanya pengambilan barang oleh orang yang sebenarnya tidak berhak. Kemudian dilihat dari sisi pelaku usaha, hal tersebut berguna untuk menghindari adanya kesalahan terkait kesalahan penyerahan barang. Akan tetapi, di sisi lain klausul tersebut memberatkan pihak konsumen yaitu pihak konsumen dibatasi dalam membuktikan barang-barangnya yang sebenarnya.

Dicontohkan jika konsumen yang seharusnya berhak tetapi kehilangan nota tersebut maka konsumen pun akan kehilangan haknya untuk mengambil

barang miliknya karena konsumen tidak memiliki hak untuk membuktikan dengan alat bukti lain yang diakui oleh pelaku usaha.

Kedua yaitu Selfi, Selfi adalah pengguna jasa di Fitha Laundry, ia sudah hampir 3 tahun menjadi langganan Fitha Laundry, Selfi memilih pelayanan di Fitha Laundry karena tempatnya berada didekat tempat tinggalnya dan bias dijangkau oleh jalan kaki, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Fitha Laundry kasus yang terjadi pada Selfi, kronologinya Selfi seorang pelajar yang menuntut ganti rugi kepada pemilik Fitha Laundry dikarenakan bajunya rusak yaitu kelunturan warna pakaian yang lainnya.

Oleh karena itu, Selfi meminta pertanggung jawaban kepada pihak laundry mengenai pakaiannya yang terkena luntur.<sup>87</sup> Pihak laundry pun mengelak bahwa hal tersebut bukan kesalahan dari pihak laundry dikarenakan pihak laundry mengklaim tidak pernah mencampur pakaian beberapa orang ke dalam satu cucian dan juga pihak laundry mengklaim bahwa hal itu merupakan kesalahan konsumen dikarenakan konsumen tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang ada tidaknya pakaian yang luntur kepada karyawan laundry tersebut.

Padahal selfi sebelumnya sudah memberitahu kepada pihak laundry, karena kelalalaian tersebut membuat konsumen merasa kecewa dan dirugikan. Setelah dimintai pertanggungjawabab pihak laundry tidak mau bertanggung jawab.

---

<sup>87</sup> Selfi. *Wawancara Konsumen*. 16 November 2019.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa Fitha Laundry dalam menjalankan usahanya belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan kerugian kerugian, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronan”.<sup>88</sup> Hal ini dilihat tidak adanya inisiatif dari pihak laundry untuk mengecek satu persatu pakaian dari konsumen guna mencegah terjadinya kelunturan yang tidak semua konsumen mengetahui bahan-bahan yang dapat luntur atau rentan luntur.

Ketiga yaitu Budi. Budi adalah pengguna jasa di Fitha Laundry, ia sudah hampir 2 tahun menjadi pelanggan di Fitha Laundry, Budi memilih pelayanan di Fitha Laundry karena hanya ada satu tempat laundry dilokasi tersebut, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Fitha Laundry penulis pun melakukan penelitian. Pada awalnya Budi meletakkan pakaiannya di Fitha Laundry guna dibersihkan. Setelah pakaiannya diambil, Budi menyadari jika pakaiannya ada yang kurang.

Kemudian Budi langsung mendatangi tempat laundry tersebut dan menjelaskan bahwa pakaiannya ada yang kurang.<sup>89</sup> Pihak laundry pun tidak mau memenuhi keinginan konsumen dikarenakan tidak memberikan informasi sesuai, padahal budi sudah memberikan informasi yang jelas tentang pakaian yang hilang kemudian pihak laundry hanya berjanji akan mengembalikan

---

<sup>88</sup> KUH Perdata Pasal 1366

<sup>89</sup> Budi. *Wawancara konsumen*. 18 November 2019.

pakaiannya jika ada konsumen lain yang memberikan pakaian yang tertukar. Dilihat dari kasus tersebut, Fitha Laundry dalam menjalankan usahanya bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 1366 KUH Perdata “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”. Terlihat jelas dari jawaban pihak laundry yang tidak memberi kepastian tentang pertanggungjawaban yang akan dilakukan, dimana pihak laundry akan mengembalikan pakaian yang hilang tersebut jika ada konsumen lain yang mengembalikan pakaian yang dirasa tertukar.

Berdasarkan hasil penelitian kasus yang telah dilakukan oleh beberapa konsumen laundry yang ada di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, yaitu di Fitha Laundry, dapat diketahui bahwa pada dasarnya laundry mempunyai iktikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 19 yaitu ayat 1 “ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.<sup>91</sup> Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi yaitu kewajiban untuk membayar kerugian tidak lain dari pada akibat penerapan klausula baku dalam perjanjian, seperti yang terdapat pada kasus di atas.

### **C. Analisis**

Bisnis merupakan salah satu usaha yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk usaha jasa laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, setiap pengusaha jasa laundry memiliki cara berbeda-beda dalam melakukan praktik jasanya, setiap pengusaha laundry memiliki trik untuk mencuci pakaian yang tidak sama. Fitha laundry mencantumkan klausula baku dalam nota pembayarannya, dimana mencantumkan ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan bagi konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dalam praktik jasa laundry dapat dianalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad dan adanya wanprestasi pada perjanjian. Dari data yang didapat oleh penulis, dikatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab sepenuhnya, seperti yang konsumen alami yaitu pakaian rusak, hilang maupun tertukar. Dan adanya wanprestasi pada pelaksanaan akad yang terdapat pada klausula baku

---

<sup>91</sup> KUH Perdata Pasal 1313

yang dicantumkan dalam nota laundry. Salah satu ketentuannya adalah menyatakan bahwa “Pengambilan laundry harus dengan nota dan dilunasi”.

Berdasarkan teori prinsip tanggung jawab yaitu khususnya prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau kriteria tanggung jawab hukum berdasarkan unsur kesalahan yaitu merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.<sup>92</sup> Karena dalam kasus yang terjadi pada konsumen yaitu saat mengambil baju ternyata baju tersebut telah tidak ada, menurut keterangan pihak laundry sudah diambil orang lain, namun tidak menggunakan nota dan pihak laundry menyerahkan pakaian yang telah dilaundry tersebut tanpa pengetahuan konsumen hal ditersebut itu merupakan kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dan kesembronooan sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen. Seharusnya dalam pelaksanaan akad harus didasarkan oleh rukun dan syarat akad agar terlaksana dengan baik. Kemudian dianalisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam Pasal 38 yaitu apabila pihak dalam akad melakukan ingkar janji maka harus membayar ganti rugi tetapi dalam kasus yang terjadi responden ada yang tidak

---

<sup>92</sup> Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen, 73-74.

mendapatkan ganti rugi sama sekali dikarenakan pihak laundry mempunyai alasan bawasannya akan mencari pakaian tersebut.

Maka dalam hal ini pihak laundry seharusnya berkewajiban untuk mengganti kerugian baik secara materi maupun non materi. Namun pada kenyataannya pihak laundry tidak mau mengganti kerugian secara penuh. Pihak laundry hanya mengganti kerugian setengah dari nilai kerugian. Dijelaskan dalam nota laundry milik Yeni tertanggal 24 april 2018 dengan barang sejumlah pakaian seberat 3 kg dengan biaya laundry Rp. 18.000,- dengan perjanjian akan selesai dalam waktu 2 hari. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tepatnya pada tanggal 26 april 2018 konsumen datang untuk mengambil pakaian yang telah dilaundry, kemudian terjadi juga pada Budi pada tanggal 1 april 2018, pakaian yang dilaundrynya hilang sebagian yaitu satu buah celana levis merek loiss, konsumen tidak menemukan pakaian tersebut, maka disitu terjadilah perselisihan antara pihak laundry dan konsumen, di dalam nota tersebut dijelaskan point ketiga yang berbunyi “pengambilan laundry harus dengan nota dan dilunasi” serta pada point keempat “hitung dan periksa lagi laundry anda. Pengaduan setelah meninggalkan outlet tidak kami layani” atas dasar tersebut konsumen meminta ganti kerugian terhadap pihak laundry namun pihak laundry hanya mengganti setengah dari kerugian konsumen. Yeni mengalami kerugian total kerugian Rp.250.000,- namun hanya diganti Rp. 100.000,- saja. Dan Budi mengalami kerugian Rp. 150. 000.- tidak diganti sama sekali oleh pihak laundry.

Belum lagi kerugian lain atas kejadian tersebut. Artinya pihak laundry belum memahami mengenai prinsip tanggung jawab hukum dalam bisnis laundry yang timbul karena perjanjian/akad merupakan suatu tanggung jawab berdasarkan adanya perjanjian yaitu kewajiban untuk membayar ganti kerugian akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut. Serta pelaku usaha belum memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena pelaku usaha tidak menjalankan usahanya sesuai dengan *syar'i* yaitu transaksi harus dilandaskan dengan niat yang baik agar tidak terjadi penipuan dan kecurangan.

Kasus konsumen yang bernama selfi bahwa terjadi pakaian rusak berupa luntur pada pakaian laundry. Dapat dibuktikan dengan nota tanggal 14 April 2018 atas nama selfi dengan jumlah pakaian 3,6 kg seharga Rp. 18.000,- dan akan diambil pada tanggal 18 April 2018, pada tanggal tersebut selfi kembali untuk mengecek dan mengambil serta melunasi biaya jasa laundry tersebut.

Pada saat selfi mengecek ternyata ditemukan adanya kerusakan berupa pakaian luntur dan selfi mencoba untuk mengkonfirmasi pada pihak laundry setelah kerusakan baju tersebut. Namun pihak laundry mengelak bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh pihak laundry melainkan karena kelalaian konsumen yang tidak memberitahukan sebelumnya bahwa pakaian tersebut luntur, dan itu dijelaskan dalam nota laundry poin ke dua "laundry luntur karena sifat kain dan tanpa pemberitahuan sebelumnya bukan tanggung jawab kami" artinya dapat dilihat bahwa hal tersebut dapat terjadi bukan

semata karena kelalaian dan kecerobohan dari pihak laundry saja melainkan karena tidak adanya pemeritahuan konsumen sebelumnya terhadap kondisi kain yang mudah luntur. Tetapi sebelumnya saudari selfi telah memberitahukan kepada pihak laundry bahwa pakaian tersebut luntur.

Pengguna jasa juga memaparkan bahwa sangat kesulitan saat mengeluhkan kejadian tanpa bukti yang kuat karena saat penyerahan pakaian ke pelaku usaha laundry tidak memberikan nota salinan yang valid seperti jenis pakaian, keadaan pakaian yang dimiliki, pelaku usaha hanya memberikan nota jumlah semua pakaian, berat dan biayanya saja serta tanda terima barang dimana barang yang sudah diambil. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya catatan khusus dalam nota yang menerangkan terdapat pakaian yang mudah luntur. Sehingga atas kerusakan yang terjadi terhadap pakaian tersebut pemilik laundry atau pihak laundry tidak bertanggungjawab mengganti kerugian konsumen.

Dan pelaku usaha tidak menjalankan tugasnya yaitu tidak mengganti kerugian yang dialami konsumen, dapat dianalisis dalam unsur yang terkandung dalam pasal 37 KHES yaitu Pihak pada akad yang melakukan ingar janji dapat dikenai sanksi, karena perbuatan yang melanggar hukum serta membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan untuk mengganti barang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa praktik pelaku usaha laundry di Fitha Laundry tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena dalam menjalankan praktik usahanya tanggungjawab harus menjadi landasan utama supaya

menciptakan hasil pekerjaan yang memuaskan serta pengguna jasa tidak dirugikan karena kelalaian pelaku usaha laundry.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV maka diambil kesimpulan bahwa Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry belum dilaksanakan oleh Pihak Laundry Di Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Dalam hal ini seharusnya pihak laundry bertanggung jawab atas kelalaian atau kesembronan dalam Klausul Baku pada Nota Fitha Laundry, dan diatur sesuai dalam pasal 1365,1366,1367 KUH Perdata dimana pihak laundry harus bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan yang merugikan pihak konsumen.

Dan diatur dalam pasal 36,37,38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Serta dalam Pasal 313 Angka (2) “apabila *ma'jur* (barang) rusak selama pelaksanaan akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir* (konsumen) maka *mu'ajir* (pihak laundry) wajib menggantinya”.

#### **B. Saran**

Mengingat ketentuan hukum yang sudah jelas maka konsumen dapat menggunakan hukum yang ada untuk mendapatkan haknya sesuai tanggung jawab produsen dalam hal laundry, sehingga norma dan aturan yang sudah ada tetap terjaga dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Medan: FH USU. tt.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Firmansyah, Sofyan Syahrullahi Budhi. *Pengaruh Kualitas Jasa Laundry Kiloan Terhadap Kepuasan Konsumen*. Skripsi.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prendana Media Group, 2005
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. terjemahan Raisul Mutaqien. Nuansa & Nusamedia. Bandung, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Murdiana, Elfa. *Hukum dan Perundang undangan*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. cet.ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putri, Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintara “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun*”.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet. ke-1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sainul. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1993.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian. Cet. II*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sugono, Dendy, *et.all*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku. Klausul Eksonerasi dan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Wicaksana, Danang. *Hak Atas Ganti Kerugian Terhadap Pengguna Jasa Laundry Di Kabupaten Brebes*. Skripsi.
- Widyarini. “*Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. XI No. 1, 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0572/In.28.2/D/PP.00.9/04/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

05 April 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. Sainul, SH.,MA.

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : INTAN PRATIWI IKAYANTI  
NPM : 1502090147  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY (STUDI PADA FITHA LAUNDRY DI KELURAHAN GANJAR ASRI KECAMATAN METRO BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## OUTLINE

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY** (Studi Pada Fitha Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Akad
  - 1. Pengertian Akad
  - 2. Jenis Akad
  - 3. Rukun dan Syarat Akad
  - 4. Lahir, Pelaksanaan, dan Berakhirnya Akad
  - 5. Prestasi dan Wanprestasi

- 6. Klausula Baku
- B. Tanggung Jawab Hukum
  - 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
  - 2. Kriteria Tanggung Jawab Hukum
  - 3. Prinsip Tanggung Jawab Hukum
  - 4. Tujuan Tanggung Jawab Hukum
- C. Bisnis Laundry
  - 1. Pengertian Bisnis Laundry
  - 2. Rukun Dan Syarat
  - 3. Badan Hukum Laundry
  - 4. Tujuan Bisnis Laundry
- D. Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Sekilas Tentang Fitha Laundry
- B. Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis Laundry di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat
- C. Analisis

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Oktober 2019  
Mahasiswa Ybs.



Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM. 1502090147

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Samul, SH, MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY (Studi Pada Fitha Laundry Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)

#### A. Wawancara Terhadap Pihak Fitha Laundry(Bapak Edi Marasono/Ibu Umi)

1. Sudah berapa lama saudara/i membuka pelayanan jasa laundry ini?
2. Kapan anda mendirikan fitha laundry ini?
3. Barang apa saja yang bisa di laundry disini
4. Berapa tarif/harga perkilo pakaian?
5. Apakah ada tarif yang dibedakan untuk jenis pakaian tertentu atau barang lain yang dilaundry kan?
6. Apakah saudara/i selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pesanan konsumen?
7. Dalam note/struk laundry yang saudara/i buat apakah mencantumkan peraturan tertentu?
8. Apakah disini pernah mendapatkan keluhan/kritik dari pihak konsumen?
9. Jika ada, hal apa yang sering dikeluhkan oleh konsumen?
10. Bagaimana yang anda lakukan jika terjadi suatu hal yang merugikan konsumen seperti pakain luntur , tertukar dan hilang?
11. Jika konsumen masih belum puas dengan pertanggung jawaban saudara/i apakah saudara/i akan mengganti secara materil/ mencari jalan keluar?

## **B. Wawancara Terhadap Konsumen Fitha Laundry (Selfi, Yeni, dan Budi)**

1. Apakah saudara/i pengguna jasa laundry disini?
2. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa laundry disini?
3. Bagaimana pelayanan jasa laundry disini?
4. Mengapa anda memilih menggunakan jasa fitha laundry?
5. Sudahkah anda puas dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha laundry?
6. Apakah anda pernah mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku usaha laundry?
7. Kerugian apa yang anda alami selama anda menggunakan jasa laundry disini?
8. Apakah anda meminta pertanggung jawaban kepada pelaku/pemilik usaha laundry?
9. Peningkatan pelayan apakah yang harus menjadi prioritas dari pelaku usaha jasa laundry?
10. Apakah anda puas dengan pertanggung jawaban yang telah dilakukan pihak laundry?

## **C. Dokumentasi**

1. Aturan Fitha Laundry
2. Bukti Ganti Rugi Tanggung Jawab Hukum
  - a. Kwitansi
  - b. Perjanjian

Metro, Oktober 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Intan Pratiwi Ikeyanti**  
NPM. 1502090147

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002



**Saiful, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1546/In.28/D.1/TL.00/11/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEMILIK FITHA LAUNRY METRO  
BARAT  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1545/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 26 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **INTAN PRATIWI IKAYANTI**  
NPM : 1502090147  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FITHA LAUNRY METRO BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY (STUDI PADA FITHA LAUNDRY KELURAHAN GANJAR ASRI KECAMATAN METRO BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 November 2019  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1545/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : INTAN PRATIWI IKAYANTI  
NPM : 1502090147  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di FITHA LAUNRY METRO BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM BISNIS LAUNDRY (STUDI PADA FITHA LAUNDRY KELURAHAN GANJAR ASRI KECAMATAN METRO BARAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 November 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47286; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Intan Pratiwi Ikayanti**  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Acc IV-17 diperbaiki lewat 8 min ajusahk	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

**Intan Pratiwi Ikayanti**  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	23-10-19	✓	<p>BAB: IV:</p> <p>A: Sejenis sya. di sekeru, yg penting p. masalah di sekeru. p. elia. perbaikan</p> <p>B. Perbesar usura. dan di sekeru ke APDmu (pertany) di sekeru di pertany p. elia di terany.</p> <p>C. Analisis = guna k. terany p. elia di sekeru p. elia terany terany di sekeru di sekeru</p>	
2.	26-10-19	✓	<p>Bab: V-</p> <p>Perbaiki lagi apa yg sudah di sekeru. terany terany p. elia di sekeru</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Yarnizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47290, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Pratiwi Ikyanti  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	11-12-19	✓	- CBM : Fenomena apa- ya menyebabkan muncul masalah. shousuf. dan kuyela. Perbaiki diri penerjemah. - Shousuf Tanggung jawab tuh itu bagian terkecil pada alimuf, tuh ada gantinya uf de l psm	
2.	12-12-19	✓	Penelitian Riset, dia perasaan di perbaiki uf di penelitian me - Beri respons dan ulasan setiap kuliah me. - syara di ruku pada hal 12, 13 diperbaiki beri penerjemah	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Intan Pratiwi Ikyanti  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pk Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; fakultas (0725)47298; website: [www.syariah.metrouiniv.ac.id](http://www.syariah.metrouiniv.ac.id) E-mail: syariah.iain@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	08-11-19	✓	- L.P.M : diperbaiki kesesi pela job - Bab II :	
5	18-11-19	✓	- Beri ulasan setiap kutipan. - Foto foto KHESy dan uuu. - ulasan con : apa, siapa dan bagaimana	
5.		✓	- lihat dibekas Fileh Kom- tan proses apakah Sa-a 1 jurnal di Tanjung punggur Hk.	
6.	27-11-19.	✓	Bab II = diperbaiki turi tlp Tanjung punggur Hk dan buku kesesi pel-jp. Bab III : Sumber Data Primer dibekas di dan Prosa Ace = I → III & APP	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: [www.syariah.metrouiniv.ac.id](http://www.syariah.metrouiniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouiniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouiniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	01/24/19	✓	Revisi Daftar isi 1-4 sesuai petunjuk - L.B.M : Tampak kerangka aturan sharia & praktik	
2.	15/2019 /10	✓	- Pembangkit dari masalah mu - Fisiologi LBM dikaji Ade daftar isi (aturan) L.B.M.	
3.	05/2019 /14	✓	T.j. Hukun. Disini ke urusan ← aturan Pembina Tim	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringradyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47290; website: [www.syarlah.metrouiniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouiniv.ac.id); e-mail: syarah.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kam 03/2019 /12	✓	Footnote : Dokumentasi, Nota ke Klausul Rangka.  Simpulan & Babak	
2.	Rabu 04/2019 /12	✓	Bab IV-V Pec. Tinjauan ke Pbbg. 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Sainul SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

**Intan Pratiwi Ikayanti**  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksivili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouiniv.ac.id](http://www.syariah.metrouiniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouiniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouiniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Rabu 23/10/19	✓	PRD Aae	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Samud, SIL, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

**Intan Pratiwi Ikayanti**  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47290, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iam@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iam@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	01/2019	✓	Bab I - II - III Ade longitudinal ke pbbg 1.	
3.	14/10/2019	✓	outline skripsi ade	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Samsul, SH, MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

Intan Pratiwi Ikayanti  
NPM. 1502090147



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Intan Pratiwi Ikayanti**  
NPM : 1502090147

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	10/03 2019	✓	LB = Sistematika penulisan & susun ses Prangma terakhir (Tema buku Buku Jwb Prasurvey).	
		✓	LT = Istilah: Baitur Hukus laudry Sganti Baitur Hukus laudry.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Safnu, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

**Intan Pratiwi Ikayanti**

NPM. 1502090147

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Fitha Laundry**



**Foto 2. Tempat Pengambilan dan Menimbang Laundry**



**Foto 3. Tempat Pengambilan Laundry**



**Foto 4. Tempat Pengambilan Laundry**



**Foto 5. Wawancara Dengan Ibu Dwi Selaku Pihak Laundry**



**Foto 6. Wawancara Dengan Budi Selaku Konsumen**



**Foto 7. Wawancara Dengan Selfi Selaku Konsumen**



**Foto 8. Wawancara Dengan Yeni Selaku Konsumen**

## Syarat Pengambilan Laundry

1. Wajib membawa nota bukti pengambilan laundry
2. Wajib melunasi biaya laundry
3. Bila tidak dapat menunjukkan nota saat pengambilan, wajib menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku
4. Bila salah satu dari poin 1,2 dan 3 tidak terpenuhi, laundry tidak dapat diambil.
5. Dimohon untuk tidak menitipkan laundry kepada orang lain, karena jika terjadi kehilangan/ rusak tidak menjadi tanggung jawab kami
6. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan akibat pengambilan laundry yang terlalu lama
7. Komplain hanya dilayani bagi customer yang pengambilannya tepat waktu, selama 1x24 jam dari waktu pengambilan

Ttd,  
Fitha Laundry

Foto 9. Aturan Fitha Laundry





## FOTO PELAKSANAAN SIDANG MUNAQOSAH







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1240/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INTAN PRATIWI IKAYANTI  
NPM : 1502090147  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090147.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001 7

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Intan Pratiwi Ikayanti, lahir pada tanggal 09 April 1997 di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Cn Metro Barat, dari pasangan Bapak Kusyanto dan Ibu Maryanti. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 6 Metro Barat, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 5 Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016 yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.